

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme di Polrestabes Medan

Law Enforcement of the Crime of Terrorism Suicide Bombing Under the Law Number 05 of 2018 Concerning Terrorism at Medan Polrestabes

Tomy Mangaratua Butar-Butar, Ediwarman & Rizkan Zulyadi*

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 09 Agustus 2022; Direview: 28 November 2022; Disetujui: 18 Desember 2022

*Corresponding Email: rizkan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pencegahan tindak pidana terorisme menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 tentang terorisme, penyebab terjadinya terorisme dan penegakan hukum yang dilakukan Polri terkait terjadinya terorisme di Polrestabes Medan. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Penyebab terjadinya bom bunuh diri di Polrestabes Medan bahwa kurang waspadanya petugas polisi yang menjaga di pos depan sehingga membiarkan bebasnya orang yang pada saat itu hendak mengurus SKCK. Penegakan Hukum yang dilakukan Polri terkait terjadinya terorisme di Polrestabes Medan dilihat dari (a) Substansi Hukum, (b) Penegakan Hukum, (c) Sarana dan Prasarana, (d) Masyarakat, (e) Kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Terorisme; Bom Bunuh Diri.

Abstract

With the formulation of the problem, namely (1) What is the form of prevention of criminal acts of terrorism according to the provisions of Law no. 05 of 2018 concerning terrorism, (2) What are the causes of terrorism at the Medan Polrestabes, (3) How is the law enforcement carried out by the Police related to the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes. This research method uses normative juridical research by analyzing laws and regulations and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the prevention of criminal acts of terrorism conducted by the government is conducted through national preparedness, counter-radicalization, and deradicalization. The cause of the suicide bombing at Polrestabes Medan was the lack of vigilance by the police officers guarding the front post, leaving people who at that time wanted to take care of the SKCK free. Law enforcement conducted by the National Police regarding the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes can be seen from (a) Legal Substance, (b) Law Enforcement, (c) Facilities and Infrastructure, (d) Society, (e) Culture.

Keywords: Law Enforcement of the; Crime of Terrorism; Suicide Bomb.

How to Cite: Butar-butur, T.M. Ediwarman. & Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme di Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(3): 1683-1699



PENDAHULUAN

Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri (Primoratz, 1990). Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan (Kaplan, 2011; Laqueur, 2017). Dalam konteks ini terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat (Hakim, 2004).

Aksi terorisme di Indonesia bukan lagi menjadi hal yang baru bagi bangsa ini (Sarwono, 2012). Istilah Terorisme di Indonesia beberapa tahun belakangan ini bukan lagi hanya dapat didengar atau disaksikan melalui media massa, melainkan telah menjadi suatu kenyataan yang mengerikan bagi masyarakat (Prang, 2011). Bangsa ini semakin akrab dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sosok dan komunitas yang memberikan ancaman serius yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat Indonesia (Mulia, 2019; Zulfikar & Aminah, 2020).

Terorisme berkembang sejak lama, ditandai dengan kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Firmansyah, 2011). Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun satu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran (Turk, 2004). Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer pada abad ke-18, namun fenomena yang ditunjukkannya bukanlah baru. Manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Pada akhir abad ke-19, ketika menjelang terjadinya perang dunia pertama, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika (Garrison, 2003; Law, 2016). Bentuk terorisme diyakini merupakan cara paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, yaitu dengan membunuh orang-orang yang berpengaruh. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Pasca perang dunia kedua, dunia tidak lagi mengenal Damai. Berbagai pergolakan berkembang dan berkelanjutan, konfrontasi negara adikuasa semakin meluas menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa negara yang menyebabkan timbulnya konflik utara selatan. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasawarsa tahun tujuh puluh (Chaliand & Blin, 2016).

Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Kejahatan yang dilakukan dengan pengeboman terhadap suatu sasaran secara sistematis dapat terjadi dimana saja dan menimbulkan korban tanpa pandang bulu (Mubarak, 2012).

Aksi terorisme biasanya dilakukan dalam bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan ketakutan luarbiasa dalam masyarakat. Meski aksi teror telah berlangsung lama di Indonesia, namun pola yang digunakan para pelaku teror kerap berubah-ubah. Pada tahun 2013 panglima TNI pada saat itu, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, aksi terorisme telah berubah dari tradisional menjadi modern. Perubahan terutama terjadi karena aksi teror sudah dilakukan secara mandiri dengan struktur organisasi lokal yang linier, terpisah dan tidak jelas. Para pelaku teror melakukan aksinya dengan menggunakan konsep *panthom cell network* yang menghubungkan kelompok-kelompok teroris dengan kerahasiaan yang tinggi. Hubungan interaksi antara kelompok-kelompok tersebut karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu adanya kesinambungan aksi-aksi teror (Meida, 2013).

Melihat ancaman serius yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, maka terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*non-extra ordinary crime*), sebab pengertian “terorisme” itu sendiri dalam perkembangannya telah dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against humanity*) (Mansur, 2011). Kini kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus luar biasa (*extra ordinary measures*) (Nasution, 2018).

Aksi terorisme belakangan ini makin nekat menyasar aparat penegak hukum sebagai bentuk untuk memperlihatkan eksistensi mereka (Nasution, 2018). Meski serangan yang dilakukan bersifat sporadis dan skalanya kecil-kecilan, keberanian pelaku teror bagaimanapun sangat mencemaskan (Abimanyu, 2005). Polisi adalah simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat dan ketika aparat penegak hukum saja dijadikan target sasaran aksi terorisme, apalagi masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan resmi untuk melakukan tindakan keras kepada pelaku teroris (Dharma, Respati, & Wahyurudhanto, 2021; Harahap, Isnaini, & Ramadhan, 2021).

Tujuan teroris adalah untuk memperjuangkan ideologi mereka serta menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat (Parthiana, 2013). Dengan berani menyerang markas dan aparat penegak hukum, diharapkan aksi teror mereka menjadi berita media massa, bahan perbincangan masyarakat dan hasil akhirnya di masyarakat akan tumbuh kekacauan dan ketakutan sehingga muncul ketidakpercayaan (Hartanto, 2019). Dalam berbagai bentuk keyakinan para pelaku teror seperti ini jelas absurd alias tidak masuk di akal. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sudah terpapar radikalisme dan terkontaminasi oleh ideologi yang keliru, di benak mereka biasanya yang tumbuh adalah mimpi, keyakinan yang membabi buta dan sering kali pula tidak masuk akal (Munip, 1970). Dengan jumlah pengikut yang terbatas, para pelaku teror tentu sadar mereka tidak mungkin menang melawan aparat penegak hukum (Abdullah, 2016; Muchith, 2016).

Target mereka memang bukan berperang melawan dan mengalahkan polisi, namun demikian, yang mereka ingin hancurkan adalah pemahaman, dan keyakinan, serta ketakutan yang ada di hati masing-masing, seolah-olah sudah tidak aman lagi (Junaid, 2013). Dengan mendemonstrasikan keberanian menyerang simbol-simbol penegak hukum dan pelaksana penegak hukum, tampaknya yang diinginkan para teroris ialah sekadar mendemonstrasikan bahwa mereka masih eksis di Tanah Air. Hal itu sekaligus memperlihatkan mereka berani melakukan apa pun untuk membela nilai dan ideologi yang diyakini dan hanya sedikit berbuat kekacauan, berdampak besar yang akan membuat penegak hukum menjadi kalut, sehingga tidak berbuat apapun (Subagyo, 2020; Syuderajat, 2017).

Salah satu sasaran yang umum ditargetkan oleh teroris adalah kantor kepolisian. Di mana kantor kepolisian menjadi target serangan teroris, sebagai balas dendam atas tindakan polisi mengejar pentolan dan pelaku teror, sejak peristiwa Bom Bali 2002 (Dharma et al., 2021). Khoirul Ghozali, mantan teroris pentolan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, tahun 2010, menceritakan bibit kebencian kepada polisi di kalangan keluarga narapidana kasus teroris. Itu sebabnya dia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendirikan Pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, dengan fokus pendidikan deradikalisasi. Beliau menyatakan “pada awalnya berat. Mereka menyimpan dendam. Setiap ada polisi yang lewat mereka masih menganggap itu toghut (Kafir). Orang yang membunuh atau pun memenjarakan bapak mereka. Memori ingatan itu masih kuat sekali dalam jiwa mereka,” kata Ghozali ketika saya wawancarai pada tanggal 22 Maret (Lubis, 2017). Upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT dengan berbagai pihak itu bertujuan untuk mencegah berkembangnya bibit potensi melakukan tindakan teror dengan kekerasan. Untuk sementara, deradikalisasi memanfaatkan mantan terpidana teroris dianggap lebih efektif (Rokhmad, 2012).

Kebencian kepada polisi, misalnya, secara terbuka disampaikan Santoso, pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang lama bersembunyi di gunung-gunung di kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Tahun 2012, Santoso menyebarkan surat terbuka menantang polisi. Santoso, kelahiran Tentena, Poso, kemudian berbaiat ke *Islamic State of Iraqi and Syria* (ISIS). Menurut polisi, ada dana yang mengalir dari Suriah mendanai seluruh aksi teror kelompok Santoso. Meskipun dianggap bukan tergolong ideolog, cukup lama waktu yang diperlukan polisi untuk melumpuhkan teroris paling berbahaya di Indonesia pasca kelompok teroris Bom Bali itu. Santoso juga menjadi teroris paling diburu di Asia Tenggara. Pada Senin, 18 Juli 2016, akhirnya Santoso tewas dalam aksi baku tembak dengan aparat gabungan polisi dan TNI yang tergabung dalam Operasi Tinombala (Chairunnisa, 2018).

Tomy Mangaratua Butar-Butar, Ediwarman & Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme Di Polrestabes Medan

Dua pekan sebelum Santoso dilumpuhkan, terjadi serangan teror ke Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Kejadiannya pada tanggal 5 Juli 2016 pagi, sehari sebelum umat Muslim merayakan Idul Fitri. Pelaku bom bunuh diri mengendarai motor, menerobos penjagaan di kantor kepolisian itu dan meledakkan bom di depan sentra pelayanan polisi terpadu. Pelaku tewas di tempat. Seorang anggota kepolisian yang berusaha mencegahnya mengalami luka-luka di bagian wajah (Assifa, 2016). Menurut penyelidikan polisi, pelaku yang diketahui bernama Nur Rohman, merupakan ahli perakitan bom dan bagian dari sel teroris jaringan Bahrhun Naim. Bahrhun sendiri diyakini saat ini sudah berada di Suriah. Namanya mencuat sebagai dalang Bom Sarinah.

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Kapolsek Tangerang Kompol Effendi dan dua personel polisi lainnya diserang oleh Sultan Aziansyah yang merupakan pengikut ISIS. Para polisi tengah bertugas di Pos Polisi Lalu Lintas Cikokol, Tangerang, untuk mengamankan demo. Saat dua anggotanya diserang Kamis pagi itu, Effendi sempat melayangkan beberapa kali tembakan untuk melumpuhkan Sultan. Sultan makin beringas dan melayangkan sabetan golok ke badan Effendi, yang kemudian melumpuhkan Sultan dengan menembak kakinya. Sultan akhirnya tewas dalam perjalanan dari RS Tangerang ke RS Polri di Kramatjati, Jakarta. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, dari pemeriksaan, diketahui Sultan membawa stiker mirip simbol ISIS. Dari pendalaman Polri dan BNPT atas barang bukti, Sultan mendapatkan pengaruh pemikiran dari ISIS. "Tapi kami belum bisa memastikan ini alone wolf atau ada jaringan. Kalau yang paling mengemuka saat ini, dia mendapatkan informasi mengenai pemikiran itu dari media sosial. Bom rakitan itu pun dia belajar otodidak, download dari media sosial" (Dharmastuti, 2016).

Dari berbagai aksi teroris yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teroris telah semakin nekad dalam melakukan aksinya. Mereka juga tidak hanya menggunakan senjata bom rakitan dan senjata api lainnya, tetapi juga dapat menggunakan senjata tajam seperti pisau dan parang atau pedang. Sasaran mereka juga tidak hanya orang-orang di tempat umum atau tempat ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi mereka sudah menjadikan anggota polisi sebagai target serangan.

Selanjutnya berdasarkan Perkapolri No. 13 tahun 2017 menerangkan bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas (Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, Bagian Menimbang Huuf b.). Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul (Harahap, 2021).

Terorisme merupakan serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut terhadap sekelompok masyarakat, tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir, berlaku di mana saja dan kapan saja, tindakan ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak siapa yang melakukan yang berupa teror fisik maupun non fisik. Meskipun aturan hukum tindak pidana terorisme sudah diperbaharui dan dirubah berkali-kali untuk mengatasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, nyatanya hukum pidana tidak bisa secara keseluruhan memberantas tindak pidana terorisme serta ditandainya aksi teror bom di sejumlah tempat di Indonesia.

Ahli kriminologi P. Topinard mengatakan bahwa kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. J. Constan menyebutkan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat (Mustofa, 2002; Santoso & Zulfa, 2007).

Kejadian teror di Polrestabes Medan merupakan ledakan bom bunuh diri. Peristiwa ini bermula saat petugas kepolisian setempat baru saja menggelar apel pagi di halaman markas Polrestabes Medan sekitar pukul 08.00 WIB. Beberapa menit setelah menggelar apel, tiba-tiba bom meledak di halaman kantor operasional markas Polrestabes Medan. Ledakan berasal dari dekat kantin dan halaman parkir. Sumber ledakan juga terdengar hingga pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Sejumlah masyarakat yang tengah melakukan pelayanan



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



SKCK pun lari berhamburan. Akibat ledakan itu, asap hitam membumbung tinggi dari halaman Mapolrestabes Medan.

Mabes Polri menduga untuk sementara ledakan bom bunuh diri itu dilakukan oleh satu orang. Hal ini diketahui dari jenazah satu orang yang ditemukan dalam keadaan tak utuh. Pelaku berhasil masuk ke area Mapolrestabes Medan setelah lolos dari pemeriksaan petugas di pintu masuk Mapolrestabes Medan. Menurut keterangan polisi Kombes A. Ginting mengatakan para korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Identitas korban terdiri dari Kasi Propam Polrestabes Medan Abdul Mutolip mengalami luka tangan kanan robek, Sipropam Mapolrestabes Medan Aipda Deni Hamdani mengalami luka terkena serpihan dan rekannya Bripka July Chandra mengalami gangguan telinga kanan akibat ledakan bom. Sedangkan dua lainnya Richard Purba pekerja harian lepas (PHL) mengalami luka memar di wajah dan lengan dan Ihsan Mulyadi Siregar mahasiswa mengalami luka memar di wajah dan lengan ("Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri Di Mapolrestabes Medan," 2019).

Setelah mengetahui identitas pelaku, polisi segera melakukan pengeledahan di sebuah rumah di gang tentram, lingkungan III, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara. Rumah tersebut merupakan rumah orang tua RMN alias D pelaku bom bunuh diri. Menurut keterangan polisi, RMN bekerja sebagai pengemudi ojek online dan memiliki pekerjaan sampingan berjualan bakso bakar. Polisi menjelaskan pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang mampu melewati pemeriksaan petugas dengan melilitkan bom di pinggang. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain baterai berkekuatan 9 volt, pelat besi metal, irisan kabel, tombol *switch on-off*. "Kemudian juga ditemukan cukup banyak paku dalam berbagai ukuran yang ditemukan di TKP," kata Dedi. Selanjutnya, polisi akan mencocokkan DNA pelaku dengan orangtuanya. "Nanti akan dicek DNA-nya. Sementara tadi ungkapan dari hasil sidik jari dikuatkan lagi dari DNA yang ditemukan pelaku dengan kedua orangtua pelaku," kata dia. Adapun RMN yang mengenakan jaket berlogo ojek online saat meledakkan bom bunuh diri di halaman Mapolrestabes Medan, Rabu pagi. RMN meninggal dunia di tempat dengan kondisi mengenaskan. Selain itu, polisi juga membawa 3 anggota keluarga RMN, yakni paman, bibi, dan sepupunya saat melakukan pengeledahan di rumah orangtua RMN (Yahya, 2019).

Penegakan hukum pada pidana terorisme di Indonesia merupakan suatu bentuk kasus *extraordinary crime*, yang mana kejahatan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan *crime against* dan tergolong dalam kejahatan luar biasa. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme menggunakan aspek pencegahan secara bertahap, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme. Menurut ketentuan perundang-undangan tentang terorisme bahwa ancaman pidana terhadap teroris adalah pidana berat, yaitu minimal 5 tahun penjara atau bahkan dapat dipidana dengan pidana seumur hidup dan pidana mati. Demikian juga dengan putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana maupun perpustakaan (Warman & Ridwan, 1994).

Penelitian hukum yang menerapkan yuridis normatif yaitu sebagai berikut: Penelitian terhadap azas-azas hukum; Penelitian terhadap sistem hukum; Penelitian terhadap tingkat horizontal maupun vertical; Penelitian memperbandingkan hukum; Penelitian terhadap perkembangan hukum (Faisal & Faisal, 2017; Situmeang, 2020).

Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang mengacu terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang diharapkan segera diperoleh kejelasan secara sistematis terhadap permasalahan yang hendak diteliti. Analisis dibuat berdasarkan skema dan hasil data yang diperoleh dan secara cermat diteliti sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang dibuat (Wijayanti, 2011). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris. Metode pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat (Sumitro, 1982).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama (Bungin, 2012). Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang diwawancarai adalah pada Polrestabes Medan.

Data yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu: data primer yaitu bahan yang berupa norma atau peraturan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme; data sekunder yaitu bahan yang dapat membantu dan mendukung bahan primer penelitian dan penjelasannya harus diperkuat. Bahan sekunder terdiri atas literatur, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme; Bahan tersier yaitu bahan untuk sebagai petunjuk demi jelasnya bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya: Kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya (Sinamo, 2010).

Prosedur pengumpulan dan pengambilan data dalam tesis ini digunakan dengan metode: Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan meliputi buku-buku, jurnal hukum, pendapat sarjana, regulasi perundangan, dan bahan-bahan lainnya (Zed, 2014). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian pada Kantor Kepolisian Polrestabes Medan, Jalan H.M. Said No. 1 Medan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari, membaca, meneliti, dan menganalisis data-data tersebut terkait penelitian tesis ini.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Berdasarkan Undang-Undang No. 05 Tahun 2018 Tentang Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah masalah terorisme sudah seharusnya semakin ditingkatkan (Windiani, 2018). Beberapa sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya keuangan negara, modal kekuatan politik khususnya masyarakat, kapasitas organisasi anti terorisme, serta perangkat regulasi yang mengatur tentang penanganan terorisme di Indonesia. Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>



mahesainstitut@gmail.com



perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian (Sanur, 2016). Pencegahan tindak pidana terorisme yang akan dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan melalui: Kesiapsiagaan nasional; Kontra radikalisasi; Deradikalisasi.

Kesiapsiagaan Nasional. Kesiapsiagaan nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan (Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, 2018). Dalam mencegah terorisme diperlukan upaya kesiapsiagaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan kecermatan pengamatan atas kultur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Kesiapsiagaan nasional yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme yaitu: Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api; Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi; Peningkatan pengamanan sarana publik; Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi; Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris; Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada aksi teror (Jazuli, 2016).

Kontra Radikalisasi. Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme (Pasal 43, Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, 2018). Dalam kontra radikalisasi, komunikasi merupakan bagian dari kelompok radikal dan organisasi teroris yang beradaptasi dengan teknologi baru untuk menyebarluaskan ideologinya. Menurut Nurdin strategi propaganda dan radikalisme di internet mendeskripsikan kelompok radikal sebenarnya sudah menggunakan internet sejak tahun 1999. Namun penggunaan internet oleh kelompok radikal mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada awalnya kelompok radikal menggunakan internet untuk menyebarluaskan informasi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Kemudian kelompok radikal menggunakan internet untuk merekrut anggota baru, mengumpulkan dana, membangun jaringan, dan mengkoordinasikan serangan.

Nurdin menggambarkan propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal memaksimalkan media sosial sebagai medium komunikasi pemasaran. Pesan yang dikirimkan oleh kelompok radikal tidak hanya soal isi atau muatan, melainkan juga kemasan atau format. Nurdin menjelaskan strategi propaganda dilakukan dengan cara-cara seperti unggahan gambar dan video setiap hari di internet. Selain itu, kelompok radikal membuat banyak akun di internet dan menggunakan tagar sebagai branding. Mereka juga mempromosikan jihad terbuka dan difusi ideologi online (Jazuli, 2016; Sari, 2017).

Program kontra radikalisasi dilakukan di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Australia, Inggris, dan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan pendekatan kontra-radikalisasi dengan cara mengirimkan ahli agama ke sekolah dan masjid untuk berdakwah tentang bahayanya radikalisme. Cara berbeda dilakukan oleh negara-negara liberal yang mengadopsi skema kontra radikalisasi dengan cara mendekati organisasi yang dapat menarik perhatian kelompok-kelompok yang diprofilkan.

Secara teknis kontra radikalisasi dapat digambarkan sebagai skema 'pencegahan risiko' atau upaya untuk mencegah individu terlibat dalam kekerasan radikal dan mencegah ideologi radikal dan mendorong integrasi 'komunitas berisiko'. Skema kontra radikalisasi menargetkan warga sipil untuk mencegah radikalisasi terjadi sejak awal (Pebrianti, 2020). Komunikasi kontra radikalisasi di media sosial harus dipahami sebagai bagian dari upaya kontra radikalisasi dalam skala yang lebih luas. Strategi ini harus menjadi bagian dari strategi lain, baik offline melalui pengajian atau

sekolah dan kampus maupun juga yang dilakukan lewat bidang kajian lain seperti keamanan dan hukum (Aisy, Ibrahim, Intang, & Tindage, 2019). Strategi komunikasi di media sosial juga harus memahami bahwa media sosial seperti halnya internet berubah dengan cepat. Karena itu, strategi komunikasi ini pada penerapannya harus dapat berubah dengan cepat. Para pembuat pesan harus juga mengamati perkembangan pesan atau narasi-narasi radikalisme dari kelompok-kelompok yang terafiliasi (Saifuddin, 2019).

Deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, dan narapidana terorisme. Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh badan yang berwenang dalam tindak pidana terorisme (BNPT) (Masduqi, 2013).

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pelaksanaannya memiliki tahapan yaitu: Identifikasi dan penilaian, artinya suatu proses assessment yang dilakukan guna mencari tahu sejauh mana paparan radikal dari seseorang sehingga dapat diketahui bagaimana treatment yang tepat (Darmadji, 2011). Rehabilitasi, artinya terfokus dalam pengembalian kondisi menjadi seperti semula dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada sasaran deradikalisasi agar dapat keluar dari pemahaman radikal; Reeducasi, artinya di dalam dirinya harus diisi dengan pemberian pendidikan – pendidikan bahwa ajaran radikal yang selama ini diikuti bukan ajaran yang benar, yang kemudian dilanjutkan dengan reintegrasi sosial agar para narapidana terorisme yang telah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat (Jazuli, 2016).

Suatu proses deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan mulai dari tahapan tersangka hingga tahapan terpidana, dalam pelaksanaannya deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT. Ada beberapa kekurangan terkait pengaturan dan pedoman pelaksanaannya, pelaksanaan deradikalisasi kepada terpidana terorisme di Indonesia sebenarnya merupakan program yang cukup baik dan efektif, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang para terpidana yang menolak untuk mengikuti program deradikalisasi itu sendiri (Kusuma & Azizah, 2018; Sadarusalam & Hasan, 2019).

Deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan-peraturan yang terbaru dari revisi Undang-Undang terorisme yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada *hard approach* dalam penanganan kasus terorisme, namun juga fokus kepada pencegahan, serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus tindak pidana terorisme itu sendiri, selain dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, deradikalisasi juga diatur dalam beberapa peraturan namun lebih dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga peraturan Kepala BNPT No. Per-01/K.BNPT/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan terorisme, yang di dalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam program deradikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputy Bidang Pencegahan dan perlindungan BNPT (Wicaksono & Serikat Putrajaya, 2020).

Tujuan utama dari program deradikalisasi ini yaitu bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini tentu sangat baik bila program deradikalisasi ini diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme (Mareta, 2018). Karena kebanyakan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme terlibat pemikiran-pemikiran radikal yang berbahaya dari keluarganya sendiri, dan deradikalisasi dirasa tepat untuk mengatasi hal tersebut. Deradikalisasi terhadap orang dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reeducasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan deradikalisasi dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan (Arifin & Bachtiar, 2013).

Di dalam ketentuan pasal 43 D ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 bahwa program deradikalisasi bagi orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme bahwa tidak perlu ditetapkan sebagai tersangka ataupun menjadi terpidana. Orang yang terpapar paham radikal walaupun belum atau tidak melakukan tindak pidana terorisme sudah bisa menjalani program



deradikalisasi. Hal ini tentu sangat baik sebagai tindakan-tindakan pencegahan atau preventif untuk tidak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, terlebih program ini juga meliputi mantan napi terorisme, hal ini juga mencerminkan adanya tindakan preventif guna melakukan pencegahan kepada pemikiran-pemikiran radikal yang sewaktu-waktu dapat timbul kembali pada mantan narapidana terorisme.

Penyebab Terjadinya Terorisme di Polrestabes Medan

Tepatnya pada Rabu, 13 November 2019 terjadi sebuah peristiwa bom bunuh diri meledak di Mapolrestabes Medan. Berlokasi tepatnya di Jalan HM Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini disampaikan oleh petugas kepolisian yang bertugas di Mapolrestabes Medan. Kronologi ledakan pada pukul 08.45 WIB dan terdapat korban jiwa yaitu pelaku bom bunuh diri yang dikabarkan tewas dilokasi kejadian. Kombes Pol Tatan Dirsan sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Utara mengatakan bahwa pelaku sudah berada di sekitaran luar Mapolrestabes Medan sekitar kurang lebih pukul 08.20 WIB.

Pelaku ini memakai jaket dan menggunakan sebo atau penutup wajah serta membawa tas ransel. Ada salah satu anggota polisi yang sempat mencurigai gerak gerik pelaku sebab pelaku terlihat berada di depan Mapolrestabes berdiri sendirian. Salah satu yang membuat kecurigaan polisi yaitu tas ransel serta tingkah laku pelaku yang mondar mandir. Kemudian oleh tim petugas kepolisian yang berjaga di depan, pelaku dimintai untuk melepas jaket serta tas ransel untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan polisi hanya menemukan buku di dalam tas ranselnya. Selain itu pelaku juga diminta untuk melepas sebo atau penutup wajah dan penutup wajah tersebut sempat jatuh tapi kemudian diambil lagi. Setelah semuanya digeledah ternyata tidak ditemukan satupun benda mencurigai atau benda yang membahayakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak polisi menanyakan ada keperluan yang bisa dibantu, pelaku kepada polisi mengatakan hendak ingin membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Tiba-tiba pelaku ini berjalan menuju ke arah anggota polisi yang baru saja melakukan apel pagi. Semula keadaan kondusif menjadi gaduh akibat terdengar suara ledakan bom. Suara ledakan bom ini berasal dari pelaku yang berjalan ke arah polisi tersebut. Dari peristiwa ledakan bom ini satu orang tewas yaitu pelaku dan enam korban jiwa mengalami luka-luka. Satu orang tewas yaitu pelaku ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Umumnya korban yang mengalami luka-luka terdapat pada bagian tangan dan pipi. Korban luka ringan ini langsung dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Untuk keterangan enam korban luka ringan yaitu empat orang anggota polisi, satu orang PHL (Pekerja Harian Lepas) dan sisanya yaitu satu orang masyarakat sipil. Hampir korban luka – luka ini berada tidak jauh dari sumber ledakan bom tersebut atau TKP (Tempat Kejadian Perkara). Lokasi TKP kurang lebih berada di dekat kantin dan halaman parkir. Saat kejadian ledakan bom ini terdengar hingga ruang pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sehingga menyebabkan warga lari berhamburan. Selain suara yang terdengar terlihat juga asap hitam yang membumbung tinggi dari halaman parkir.

Setelah kejadian tersebut TKP (Tempat Kejadian Perkara) langsung disterilkan dari jangkauan masyarakat dan dipasang garis polisi. Untuk selanjutnya dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Selain itu juga dilakukan identifikasi oleh tim Densus 88 antiterror dan tim inafis. Setelah dilakukan identifikasi tragedi bom bunuh diri yang meledak di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Tragedi tersebut memang benar menewaskan satu korban tewas dengan keadaan tubuh yang sudah tidak utuh yaitu pelaku. Pelaku ini bernama Rabbial Muslim Nasution atau berinisial RNM.

Dari informasi yang diterima, Rabbial atau RNM ini merupakan pria yang juga masih berstatus sebagai mahasiswa/pelajar. Diketahui dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) RNM kelahiran 11 Agustus 1995 diperoleh juga alamat pelaku. Tak lama kemudian petugas kepolisian mencari alamat pelaku dan melakukan penggeledahan rumah pelaku yang tepatnya berada di Jalan Jangka Gang Tentrem Kecamatan Medan Petisah. Menurut kesaksian tetangga RMN yaitu Erni (33) yang rumahnya berjarak 3 rumah dari pelaku mengungkapkan bahwa pelaku saat masih lajang

bertempat tinggal di rumah tersebut. Dan pelaku juga jarang keluar rumah kecuali hendak pergi ke masjid, sebab ia adalah anak remaja masjid. Namun, setelah menikah ia bertempat tinggal bersama istrinya di daerah Jalan Marelán. Diketahui juga istrinya bercadar dan sudah menikah dengan pelaku sekitar 2018 yang lalu. Dari rumah di Jalan Jangka petugas kepolisian membawa paman, bibi, dan seorang anak kecil untuk dimintai keterangan. Kemudian Densus 88 juga menggeledah rumah pelaku bersama istrinya di Rumah No. 202 C Gang Melati 8, Kecamatan Medan Marelán. Namun, di lokasi ini tidak ditemukan sang istri yaitu Dewi, diketahui sang istri sudah meninggalkan rumah sejak Densus 88 datang. Selang beberapa saat polisi akhirnya berhasil membawa Dewi atau DA untuk dimintai keterangan.

Seminggu kemudian menurut keterangan polisi RMN diduga terpapar radikalisme. Diketahui pelaku terdoktrin paham radikalisme dari sang istri. Sebab sang istri yaitu Dewi pernah melakukan komunikasi dengan narapidana di Lapas Medan terkait rencana teror bom di Bali. Selain itu pelaku juga aktif di sosial media dan merupakan seorang youtuber. Semenjak kejadian ini hampir 23 tersangka diamankan dan merupakan kelompok JAD (Jamaah Ansharul Daulah) pimpinan Yasir alias Anto. Dari 23 tersangka ini juga berbaiat pada Pimpinan ISIS. Tersangka ini juga pernah melakukan latihan militer tepatnya di Gunung Sibayak, Karo, Sumut. Dari 23 tersangka yang terjaring jaringan radikalisme serta pelaku bom juga termasuk kelompok JAD. Bom yang diledakkan pelaku diketahui dirakit oleh 2 rekannya yang juga tewas saat dilakukan penangkapan sebab melawan pada aparat sehingga aparat melakukan tindakan tegas dengan menembak keduanya. Semenjak kejadian ini petugas telah menangkap total 46 tersangka yang tidak hanya dari Medan tetapi Banten, Jateng, Jabar dan Kaltim.

Hasil wawancara dengan AKP Nelson Silalahi penyebab terjadinya terorisme di Polrestabes Medan yaitu bahwa kurang waspadanya petugas polisi yang menjaga di pos depan sehingga membiarkan bebasnya orang yang pada saat itu hendak mengurus SKCK walaupun sudah melakukan pemeriksaan terhadap orang – orang yang hendak masuk ke kantor Polrestabes Medan dan pelaku bom yang tewas terlibat radikalisme sehingga ingin menyerang pihak kepolisian.

Penegakan Hukum yang Dilakukan Polri Terkait Terjadinya Terorisme di Polrestabes Medan

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:

Penegakan Hukum Dari Substansi Hukum. Mengenai berlakunya Undang-Undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif (Indrawan & Aji, 2019).

Dalam kasus pemberantasan terorisme penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Polri ditinjau dari substansi hukumnya yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Seputri, 2018).

Hasil wawancara dengan AKP. Nelson Silalahi bahwa dalam substansi hukum terorisme, ada tiga pola yang bisa dilakukan oleh regulasi terorisme Undang -Undang No. 5 Tahun 2018 terhadap pencegahan terorisme antara lain: (1) Kesiapsiagaan nasional, artinya masyarakat maupun negara harus siap dan siaga dalam memerangi terorisme; (2) Kontra radikalisasi, artinya masyarakat harus mewaspadai dan melawan tindakan-tindakan yang menganut sistem radikal; (3) Deradikalisasi, artinya bahwa masyarakat yang sudah terkena dampak radikalisme harus segera dilakukan rehabilitasi yang artinya harus fokus dalam pengembalian kondisi menjadi seperti semula dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada sasaran deradikalisasi agar dapat keluar dari pemahaman radikal serta reedukasi, yang artinya bahwa di dalam dirinya harus diisi dengan

pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran radikal yang selama ini diikuti bukan ajaran yang benar, yang kemudian dilanjutkan dengan reintegrasi sosial agar para narapidana terorisme yang telah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Penegakan Hukum dari Segi Penegak Hukum. Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) (Amelia, 2019).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya (Syahputra, 2015).

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas (Soekanto, 1990).

Hasil wawancara dengan AKP. Nelson Silalahi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terkait terorisme di Polrestabes Medan yaitu bahwa institusi Polri sebagai penegak hukum bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror akan melakukan penyelidikan terkait kasus terorisme bagi pelaku yang melakukan Bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Diketahui dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku bom bunuh diri bernama Rabbial Muslim Nasution, Pria, kelahiran 11 Agustus 1995. Setelah diketahui keberadaan alamat pelaku, tak lama kemudian pihak Polri dan Densus 88 mencari alamat pelaku dan melakukan penggeledahan rumah pelaku yang tepatnya berada di Jalan Jangka Gang Tentrem Kecamatan Medan Petisah. Kemudian Densus 88 juga menggeledah rumah pelaku bersama istrinya di Rumah No. 202 C Gang Melati 8, Kecamatan Medan Marelan. Namun, dilokasi ini tidak ditemukan sang istri yaitu Dewi, diketahui sang istri sudah meninggalkan rumah sejak Densus 88 datang. Selang beberapa saat polisi akhirnya berhasil membawa Dewi untuk dimintai keterangan.

Seminggu kemudian menurut keterangan polisi RMN diduga terpapar radikalisme. Diketahui pelaku terdoktrin paham radikalisme dari sang istri. Sebab sang istri Dewi pernah melakukan komunikasi dengan narapidana di Lapas Medan terkait rencana teror bom di Bali. Selain itu pelaku juga aktif di sosial media dan merupakan seorang youtuber. Semenjak kejadian ini hampir 23 tersangka diamankan dan merupakan kelompok JAD (Jamaah Ansharul Daulah) pimpinan Yasir alias Anto. Dari 23 tersangka ini juga berbaiat pada Pimpinan ISIS. Tersangka ini juga pernah melakukan latihan militer tepatnya di Gunung Sibayak, Karo, Sumut. Dari 23 tersangka yang terjaring jaringan radikal istri serta pelaku bom juga termasuk kelompok JAD. Bom yang diledakkan pelaku diketahui dirakit oleh 2 rekannya yang juga tewas saat dilakukan penangkapan sebab melawan pada aparat sehingga aparat melakukan tindakan tegas dengan menembak keduanya.

Penegakan Hukum Dari Sarana Dan Prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya (Sanyoto, 2008).

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau

menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar, agar tidak mengulangnya lagi.

Dari penjelasan di atas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) di dalam penanganan perkara maupun kecepataannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada-diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang-ditambah; yang macet-dilancarkan; yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan (Soekanto, 1990).

Hasil wawancara dengan AKP. Nelson Silalahi bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Polri dalam menangani kasus terorisme di Polrestabes Medan antara lain: *Police line* untuk mengamankan lokasi agar Polri dapat lebih mudah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan; Transportasi Polri seperti Mobil Dinas, Helikopter, maupun yang lainnya; Baju anti peluru sebagai pelindung diri dalam menghadapi serangan teroris; Perlengkapan senjata.

Penegakan Hukum Dari Aspek Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi) (Rosana, 2014).

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnis dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri – cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara – cara tradisional. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada (Soekanto, 1990).

Hasil wawancara dengan AKP. Nelson Silalahi penegakan hukum dari masyarakat yaitu masyarakat ingin mencari dan menemukan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana suatu hukumnya yang telah ditentukan, itulah yang harus berlaku, dan tidak boleh menyimpang yang disebut dengan *Fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Penegakan Hukum Dari Segi Kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Kohlberg, 1995).

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya. kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soekanto, 2006).

Hasil wawancara dengan AKP. Nelson Silalahi bahwa penegakan hukum dari segi kebudayaan yaitu adanya kultur budaya hukum yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Upaya penanggulangan terorisme pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan terorisme yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kebijakan Hukum Pidana yang Dilakukan Oleh Polri Terkait Terjadinya Tindak Pidana Terorisme di Polrestabes Medan

Kebijakan dalam menanggulangi kejahatan di lingkungan masyarakat, tentu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan hukum pidana. Dalam kebijakan hukum pidana ada 2 kebijakan yaitu penal dan non penal. Kebijakan penal (*Penal Policy*) merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan melakukan sarana hukum pidana. Kebijakan penal memiliki arti mirip dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrecht politics*) (Arief, 2007).

Sudarto berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana merupakan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar, dan bagaimana prosedur hukum yang akan ditempuh jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana (Sudarto, 2007). Kebijakan hukum pidana merupakan manifestasi dari segala usaha untuk merasionalkan hukum pidana dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya kebijakan hukum pemberantasan terorisme siber dilakukan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan tersebut harus diarahkan pada tujuan kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) (Arief, 2007).

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dapat dioperasionalkan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Tahap kebijakan formulasi adalah tahap dihasilkannya suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap berikutnya. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Sementara kebijakan eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Sementara kebijakan non penal (sarana di luar hukum pidana), bisa melalui pendidikan, dll.

Melihat penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan

kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus diarahkan pada perwujudan perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi mengenai Upaya kebijakan hukum pidana yang dilakukan Polri terhadap terjadinya tindak pidana terorisme di Medan yaitu: Melakukan kebijakan formulasi dalam hal ini Pemerintah dan DPR segera melakukan perubahan khusus tentang regulasi terorisme agar para pelaku tindak pidana terorisme dikenakan sanksi yang berat; Melakukan pengenalan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang baik dan benar, artinya pengenalan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan ini sangat penting dan harus ditekankan terutama bagi kalangan muda-mudi agar bisa mencerna terhadap perilaku dan pengajaran yang buruk; Melakukan gerakan aktif dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada melihat orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme; Melakukan sosialisasi terhadap radikalisme dan terorisme, artinya banyak orang yang tidak mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, dan dengan adanya sosialisasi tersebut maka para masyarakat dapat memahami dan mengerti apa itu radikalisme dan terorisme.

SIMPULAN

Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 05 Tahun 2018 bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dengan berbagai cara yaitu: Kesiapsiagaan nasional artinya merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kontra radikalisasi artinya merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Deradikalisasi artinya suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Penyebab terjadinya terorisme bom bunuh diri di Polrestabes Medan bahwa kurang waspadanya petugas polisi yang menjaga di pos depan sehingga membiarkan bebasnya orang yang pada saat itu hendak mengurus SKCK walaupun sudah melakukan pemeriksaan terhadap orang – orang yang hendak masuk ke kantor Polrestabes Medan dan pelaku bom yang tewas terlibat radikalisme sehingga ingin menyerang pihak kepolisian.

Kebijakan hukum yang diambil oleh Polri terhadap tindak pidana terorisme di Polrestabes Medan antara lain: Melakukan kebijakan formulasi dalam hal ini Pemerintah dan DPR segera melakukan perubahan khusus tentang regulasi terorisme agar para pelaku tindak pidana terorisme dikenakan sanksi yang berat; Melakukan pengenalan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang baik dan benar, artinya pengenalan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan ini sangat penting dan harus ditekankan terutama bagi kalangan muda-mudi agar bisa mencerna terhadap perilaku dan pengajaran yang buruk; Melakukan gerakan aktif dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada melihat orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Melakukan sosialisasi terhadap radikalisme dan terorisme, artinya banyak orang yang tidak mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, dan dengan adanya sosialisasi tersebut maka para masyarakat dapat memahami dan mengerti apa itu radikalisme dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *ADDIN: Media Intelektual Ilmu Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1127>
- Abimanyu, B. (2005). *Teror bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.



- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30996/ihmo.v2i2.2174>
- Amelia, H. (2019). Model Penegakkan Hukum terhadap Upaya Penyelundupan Hukum di Indonesia dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional. *Pemuliaan Hukum*, 2(2).
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, S., & Bachtiar, H. (2013). Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional Radikal. *Harmoni: Journal Multicultural Dan Multireligious*, 12(3), 19–36. Retrieved from <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/150>
- Assifa, F. (2016, July 5). Kronologi Serangan Bom Bunuh Diri di Depan Mapolresta Solo.
- Bungin, M. B. (2012). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Chairunnisa, N. (2018, April 16). Buru Sisa Teroris Kelompok Santoso, Operasi Tinombala Dilanjutkan.
- Chaliand, G., & Blin, A. (Eds.). (2016). *The History of Terrorism: From Antiquity to ISIS*. California: University of California Press.
- Darmadji, A. (2011). Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia. *Millah*, 11(1), 235–252. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art12>
- Dharma, S., Respati, R. R., & Wahyurudhanto, A. (2021). Strategi Kepolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 21. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279>
- Dharmastuti, H. (2016, October 20). Penyerangan Brutal di Tangerang: Stiker ISIS, Tusuk 5 Polisi dan Lempar “Bom.”
- Faisal, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23(2).
- Garrison, A. (2003). Terrorism: The nature of its History. *Criminal Justice Studies*, 16(1), 39–52. <https://doi.org/10.1080/08884310309608>
- Hakim, L. (2004). *Terorisme di Indonesia*. Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta (FSIS).
- Harahap, H. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Terhadap Obyek Vital* (Tesis). Universitas Medan Area, Medan.
- Harahap, H., Isnaini, I., & Ramadhan, M. C. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 886–895. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.764>
- Hartanto. (2019). Eksistensi Deradikalisasi dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(1), 56–79. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V6I1.7974>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2).
- Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 118–135. <https://doi.org/10.24252/V8I2.1285>
- Kaplan, J. (2011). History and Terrorism. *Journal of American History*, 98(1), 101–105. <https://doi.org/10.1093/jahist/jar112>
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan. (2019, November 13).
- Kusuma, R. S., & Azizah, N. (2018). Melawan Radikalisme melalui Website. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 943. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>
- Laqueur, W. (2017). *A History of Terrorism*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315083483>
- Law, R. D. (2016). *Terrorism: A History*. Cambridge: Polity Press.
- Lubis, U. (2017, April 10). Mantan Teroris Perampok Bank Kini Kelola Pesantren. Retrieved December 12, 2022, from rappler.com website: <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/166530-mantan-teroris-perampok-bank-kini-kelola-pesantren/>
- Mansur, D. M. A. (2011). *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Pencil-324.



Tomy Mangaratua Butar-Butar, Ediwarman & Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme Di Polrestabes Medan

- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 338. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>
- Masduqi, I. (2013). Deradikalisasi pendidikan Islam berbasis khazanah pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20>
- Meida, A. (2013, September 9). Moeldoko: Pola Aksi Terorisme Berubah. Retrieved December 12, 2022, from nasional.kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1647176/Moeldoko.Pola.Aksi.Terrorisme.Berubah>
- Mubarak, Z. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 240–254.
- Muchith, M. S. (2016). Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan. *ADDIN: Media Intelektual Ilmu Islam*, 10(1), 163. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>
- Mulia, M. (2019). Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>
- Munip, A. (1970). Menangkal radikalisme agama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>
- Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 30–38.
- Nasution, A. R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai “Extraordinary Crime” dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.134>
- Parthiana, I. W. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Pebrianti, A. (2020). Penyebaran Paham Radikal dan Terorisme dalam Media Internet. *Jurnal Sosiologi*, 3(2).
- Prang, M. S. (2011). *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Primoratz, I. (1990). What Is Terrorism? *Journal of Applied Philosophy*, 7(2), 129–138. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5930.1990.tb00261.x>
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1). Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600#>
- Sadarusalam, B. W. A., & Hasan, K. (2019). Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics And Policy (IJPP)*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1648>
- Saifuddin, K. (2019). Strategi Kontra Radikalisme Keagamaan Nahdlatul Ulama Di Desa Jambon, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 5(2), 143–158. <https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.819>
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanur, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Politicia*, 7(1), 25–47.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet. *Peperangan Asimetris*, 3(1).
- Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Alfabet.
- Seputri, D. P. (2018). Kajian Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).
- Sinamo. (2010). *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Sejahtera.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, S. (1990). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 10–24. <https://doi.org/10.29100/IR.V6i1.1509>
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Sumitro, R. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Syahputra, A. (2015). Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3), 279–302.
- Syuderajat, F. (2017). Ideologi Surat Kabar dalam Pemberitaan Terorisme. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.15575/cijk.v1i1.1206>
- Turk, A. T. (2004). Sociology of Terrorism. *JSTOR*, 30, 271–286.
- Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 5, peraturan.bpk.go.id (2018). Indonesia: LN.2018/NO.92, TLN NO.6216, LL SETKAB: 30 HLM.
- Warman, E., & Ridwan. (1994). *Azas-azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Wicaksono, R., & Serikat Putrajaya, N. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 43D UU No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme. *Spektrum Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1390>
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Penelitian Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>
- Yahya, A. N. (2019, November 14). Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melibatkan Bom di Pinggang.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfikar, M., & Aminah. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>

